



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

**Menimbang**

- a. bahwa untuk penggunaan dana BOSDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa petunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Model KTSP;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Madrasah;
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
  23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
  24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
  25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
  26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
- Memperhatikan :
1. Renstra Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009;
  2. MoU Antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur tanggal 24 Maret 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2009.**

## Pasal 1

1. Sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur, maka Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional untuk satuan pendidikan menengah Umum (SMA/MA) dan untuk Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/MAK) dengan ketentuan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran serupa sehingga membebaskan peserta didik dari kewajiban biaya operasional penyelenggaraan pendidikan mulai pada jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs hingga jenjang SMA/SMK/SMALB/MA baik satuan pendidikan negeri maupun swasta.
2. Standar biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah adalah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per siswa/tahun untuk satuan pendidikan menengah umum (SMA/MA) dan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per siswa/tahun untuk satuan pendidikan kejuruan umum (SMK/MAK).

## Pasal 2

### ALOKASI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

1. Pemerintah Provinsi memberikan biaya operasional sekolah untuk jenjang satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/MAK).
2. Alokasi biaya operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi ke satuan pendidikan, didasarkan pada jumlah murid/siswa sekolah yang bersangkutan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa/tahun untuk SMA/MA.
  - b. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa/tahun untuk SMK/MAK.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur mengalokasikan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa/tahun.

## Pasal 3

### PENGELOLA

1. Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 3 disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
2. Dengan pertimbangan kelancaran operasional Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengelola BOSDA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati atau Walikota masing-masing.
3. Tim pengelola yang dimaksud pada butir 2 diatas, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Meminta dan menerima data sekolah dan siswa.
  - b. Menetapkan sekolah penerima dana BOSDA.
  - c. Menetapkan perhitungan alokasi dana tiap sekolah.
  - d. Melakukan verifikasi data sekolah dan siswa.
  - e. Melayani proses administrasi dalam rangka penerimaan dana BOSDA.
  - f. Menetapkan waktu penyaluran dana sekolah penerima dana, yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan.
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dana BOSDA.
  - h. Menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah.
  - i. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Walikota masing-masing secara periodik tentang penggunaan dana BOSDA.

Dilarang melaksanakan tugasnya Tim Pengelola tidak diperkenankan menggunakan dana operasional BOSDA dengan alasan apapun.

Penerimaan Tim Pengelola dalam hubungannya dengan penyaluran dana BOSDA ditetapkan tersendiri dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

#### PENERIMA DANA BOSDA

Yang berhak menerima dana BOSDA dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri (SMA dan SMK).
- b. Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dibawah Departemen Agama (MA dan MAK).
- c. Sekolah/Madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- d. Sekolah/Madrasah negeri dan swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi Kalimantan Timur.

Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan Negeri wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah.

Sekolah dan madrasah jenjang Menengah Umum dan Kejuruan swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA.

Bagi sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA Provinsi, dana BOSDA Kabupaten/Kota, dana bantuan APBN, dana rutin dan dana sumbangan lainnya.

Satuan pendidikan negeri yang menerima dana BOSDA, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa kecuali sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI).

Satuan pendidikan swasta yang menerima dana BOSDA, hanya diperkenankan menarik iuran wajib jika jumlah iuran wajib sebelum menerima BOSDA lebih besar dari jumlah alokasi dana bantuan APBN, BOSDA Provinsi dan BOSDA Kabupaten.

Jumlah iuran wajib murid/siswa yang dapat diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, sebanyak-banyaknya sebesar selisih antara iuran wajib sebelum menerima BOSDA dengan jumlah total bantuan Pemerintah Pusat dan BOSDA (provinsi dan kabupaten/kota), yang dihitung per siswa per bulan.

Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA berkewajiban :

- a. Menyusun RAPBS
- b. Membuka rekening pada Bank atau Kantor Pos
- c. Memberikan data siswa yang akurat
- d. Menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan
- e. Menggunakan dana BOSDA dengan transparan dan bertanggungjawab
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana bantuan Pusat dan dana bantuan Pemerintah Kabupaten.

Satuan pendidikan penerima dana BOSDA melalui Komite Sekolah dapat menghimpun dana secara sukarela dari masyarakat.

Satuan pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin).

## PASAL 5 MEKANISME PENYALURAN

Tahapan Penyaluran dana oleh Tim Pengelola BOSDA pada pasal 3 meliputi beberapa tahap yaitu :

- a. Pendataan siswa dan sekolah oleh sekolah.
  - b. Validasi data oleh tim pengelola BOSDA.
  - c. Perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana BOSDA tiap sekolah oleh tim pengelola BOSDA.
  - d. Penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah.
  - e. Penggunaan dana BOSDA oleh satuan pendidikan penerima.
  - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban satuan pendidikan penerima BOSDA kepada tim Pengelola.
  - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban tim Pengelola BOSDA kepada Bupati/Walikota.
  - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota sesuai dengan perundangan yang berlaku, berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh tim pengelola BOSDA
- Pengambilan dana BOSDA pada Bank atau Kantor Pos dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Guru atau pihak lain yang terkait yang dimandatkan oleh Kepala Sekolah
- Untuk kasus atau keadaan khusus dimana satu atau beberapa satuan pendidikan kesulitan mengakses Bank atau Kantor Pos, maka pengambilan dana dapat dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah atau UPTD atau salah satu Kepala Sekolah/Guru yang dimandatkan secara langsung.
- Pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, tim pengelola dan Kepala Sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

## Pasal 6 PENGGUNAAN

1. Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun.
2. Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan.
3. Sumber pendanaan yang dimaksud dalam butir 2 adalah dana APBN, dana BOSDA Provinsi, dana BOSDA kabupaten/Kota dan dana Rutin serta dana lain dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
4. Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan
  - b. Peningkatan mutu guru meliputi *inhouse training*,
  - c. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas.
  - d. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum.
  - e. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah.

- f. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.
  - g. Biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangkai, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
  - h. Honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus.
  - i. Biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan UNAS, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
  - j. Bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya.
5. Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada ayat 4, harus dikonsultasikan dengan tim pengelola BOSDA.
6. Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat 4, dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

## Pasal 7

### PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya :
  - a. DPRD
  - b. Perguruan tinggi
  - c. POLRI
  - d. Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya
  - e. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP
  - f. Dinas Pendidikan
- (2) Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Tim Pengelola BOSDA membuka hot-line pengaduan khusus menyangkut penggunaan dana BOSDA melalui SMS (*short message service*) dan surat melalui Kantor Pos dan Kotak Pengaduan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (3) Tim pengelola BOSDA berkewajiban untuk merespon, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh 2 pihak :
  - a. Tim pengelola BOSDA meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, hasil penyerapan dana, hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan kepada masyarakat.
  - b. Satuan pendidikan, meliputi pertanggungjawaban dalam hal nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola dan catatan penggunaannya.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh tim pengelola BOSDA disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim Pengelola BOSDA.
- (6) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan diberikan setiap akhir triwulan, dan dana BOSDA triwulan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah pelaporan dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya diterima dan disetujui oleh tim pengelola BOSDA.

**Pasal 8**  
**SANKSI**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan atau sekolah akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk :

- 1. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
- 3. penerapan proses hukum.
- 4. pemblokiran dan atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**


- 1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009.
- 2. Ketentuan lain berupa petunjuk teknis dan detail tentang pelaksanaan peraturan ini akan ditindak lanjuti kemudian melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur atau Keputusan Bupati atau Walikota se Kalimantan Timur.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 September 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
  
H. AWANG FAROEK ISHAK  


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

  
H. IRIANTO LAMBRIE  
